



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susilo Bin Suparji
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kutosari Kec. Belitang III Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Susilo Bin Suparji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSILO BIN SUPARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSILO BIN SUPARJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maroon Nomor Polisi: BN-7166-MC, Nomor rangka MH33C1004AK386100, Nomor mesin: 33C1-386810 an. SARMI.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maroon Nomor Polisi: BN-7166-MC, Nomor rangka MH33C1004AK386100, Nomor mesin: 33C1-386810 an. SARMI.Dikembalikan kepada saksi korban an. Peri Kardila
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk TOP.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUSILO BIN SUPARJI pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada bulan November tahun 2020 bertempat di Desa Bedilan Kecamatan Belitang I Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu terdakwa SUSILO BIN SUPARJI mendatangi rumah saksi korban dengan berjalan kaki. Sesampai di rumah saksi korban, terdakwa SUSILO BIN SUPARJI bertemu dengan saksi Erwin dan terdakwa SUSILO BIN SUPARJI mengatakan ingin bertemu dengan saksi korban. Saksi Erwin kemudian menjelaskan bahwa saksi korban sedang berada di kolam ikan saat itu, kemudian terdakwa SUSILO BIN SUPARJI meminta saksi Erwin untuk diantarkan ke kolam ikan tersebut. Setelah diantarkan ke kolam ikan oleh saksi Erwin, terdakwa SUSILO BIN SUPARJI kemudian bertemu dengan saksi korban dan selanjutnya dalam pertemuan itu terdakwa SUSILO BIN SUPARJI ingin meminta kepada saksi korban agar bisa diantarkan pulang ke rumah terdakwa SUSILO BIN SUPARJI di Desa Gumawang, dan saksi korban menyetujuinya, lalu saksi korban mengajak saksi korban menuju rumah saksi korban terlebih dahulu untuk mengambil jaket dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi: BN-7166-MC warna merah maroon milik saksi korban, sesampai di rumah kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan mengambil jaket dan terdakwa SUSILO BIN SUPARJI menunggu di luar kemudian tak lama saksi korban keluar dan langsung mengantar terdakwa SUSILO BIN SUPARJI ke arah Desa Gumawang dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut, sesampai di perjalanan timbul niat terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi korban dan berencana untuk membuat mabuk saksi korban dengan memberikan minuman tuak. Kemudian terdakwa SUSILO BIN SUPARJI mengajak saksi korban untuk mampir di warung tuak yang berada di Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, selanjutnya terdakwa SUSILO BIN SUPARJI dan saksi korban berhenti dan minum tuak di warung milik saksi Biston Naldi. Sekitar 30 menit istirahat dan minum tuak bersama dengan saksi korban,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUSILO BIN SUPARJI kemudian memesan lagi satu teko minuman tuak kepada saksi Biston Naldi sambil bertanya "...ada rokok Surya ga disini ?..." dan saksi Biston Naldi menjawab "...ado...", tersangka hanya bertanya saja dan tidak membeli rokok saat itu. Kemudian terdakwa SUSILO BIN SUPARJI kembali ke kursi dan kembali minum tuak lagi dan kemudian berkata pada saksi korban untuk meminjam kunci sepeda motornya dengan alasan hendak membeli nasi dan rokok, setelah kunci kontak diserahkan oleh saksi korban, kemudian terdakwa SUSILO BIN SUPARJI langsung mengendarai motor Yamaha Vixion milik saksi korban dan terdakwa SUSILO BIN SUPARJI tidak membeli rokok ataupun nasi, itu hanya tipu muslihat terdakwa SUSILO BIN SUPARJI untuk mengelabui saksi korban, kemudian terdakwa SUSILO BIN SUPARJI membawa kabur sepeda motor milik saksi korban ke arah Desa Tekorejo (Tuan Ulung) Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur dan langsung menemui Sdr. WADI (DPO) dan menawarkan sepeda motor tersebut. Setelah tawar menawar, selanjutnya Sdr. WADI (DPO) membayar dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa SUSILO BIN SUPARJI merantau ke daerah Sekayu. Beberapa bulan kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kutosari Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUSILO BIN SUPARJI pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada bulan November tahun 2020 bertempat di Desa Bedilan Kecamatan Belitang I Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu terdakwa SUSILO BIN SUPARJI mendatangi rumah saksi korban dengan berjalan kaki. Sesampai di rumah saksi korban, terdakwa SUSILO BIN SUPARJI bertemu dengan saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin dan terdakwa SUSILO BIN SUPARJI mengatakan ingin bertemu dengan saksi korban. Saksi Erwin kemudian menjelaskan bahwa saksi korban sedang berada di kolam ikan saat itu, kemudian terdakwa SUSILO BIN SUPARJI meminta saksi Erwin untuk diantarkan ke kolam ikan tersebut. Setelah diantarkan ke kolam ikan oleh saksi Erwin, terdakwa SUSILO BIN SUPARJI kemudian bertemu dengan saksi korban dan selanjutnya dalam pertemuan itu terdakwa SUSILO BIN SUPARJI ingin meminta kepada saksi korban agar bisa diantarkan pulang ke rumah terdakwa SUSILO BIN SUPARJI di Desa Gumawang, dan saksi korban menyetujuinya, lalu saksi korban mengajak saksi korban menuju rumah saksi korban terlebih dahulu untuk mengambil jaket dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi: BN-7166-MC warna merah maroon milik saksi korban, sesampai di rumah kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan mengambil jaket dan terdakwa SUSILO BIN SUPARJI menunggu di luar kemudian tak lama saksi korban keluar dan langsung mengantar terdakwa SUSILO BIN SUPARJI ke arah Desa Gumawang dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut, sesampai di perjalanan timbul niat terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi korban dan berencana untuk membuat mabuk saksi korban dengan memberikan minuman tuak. Kemudian terdakwa SUSILO BIN SUPARJI mengajak saksi korban untuk mampir di warung tuak yang berada di Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, selanjutnya terdakwa SUSILO BIN SUPARJI dan saksi korban berhenti dan minum tuak di warung milik saksi Biston Naldi. Sekitar 30 menit istirahat dan minum tuak bersama dengan saksi korban, terdakwa SUSILO BIN SUPARJI kemudian memesan lagi satu teko minuman tuak kepada saksi Biston Naldi sambil bertanya "...ada rokok Surya ga disini ?..." dan saksi Biston Naldi menjawab "...ado...", tersangka hanya bertanya saja dan tidak membeli rokok saat itu. Kemudian terdakwa SUSILO BIN SUPARJI kembali ke kursi dan kembali minum tuak lagi dan kemudian berkata pada saksi korban untuk meminjam kunci sepeda motornya dengan alasan hendak membeli nasi dan rokok, setelah kunci kontak diserahkan oleh saksi korban, kemudian terdakwa SUSILO BIN SUPARJI langsung mengendarai motor Yamaha Vixion milik saksi korban dan terdakwa SUSILO BIN SUPARJI tidak membeli rokok ataupun nasi, itu hanya tipu muslihat terdakwa SUSILO BIN SUPARJI untuk mengelabui saksi korban, kemudian terdakwa SUSILO BIN SUPARJI membawa kabur sepeda motor milik saksi korban ke arah Desa Tekorejo (Tuan Ulung) Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur dan langsung menemui Sdr. WADI (DPO) dan menawarkan sepeda motor

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah tawar menawar, selanjutnya Sdr. WADI (DPO) membayar dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa SUSILO BIN SUPARJI merantau ke daerah Sekayu. Beberapa bulan kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kutosari Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Peri Kardila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Peri di Desa Bedilan Kecamatan Belitang I Kabupaten OKU Timur, akan tetapi saksi Peri tidak ada dirumah dan Terdakwa hanya bertemu dengan saksi Erwin;
 - Bahwa saksi Peri sedang berada di kolam ikan dan dengan ditemani saksi Erwin, Terdakwa menyusul saksi Peri ke kolam ikan;
 - Bahwa di kolam ikan itu Terdakwa meminta kepada saksi Peri untuk mengantarnya pulang di Desa Gumawang;
 - Bahwa saksi Peri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi: BN-7166-MC warna merah maroon akhirnya mengantar Terdakwa ke rumahnya, akan tetapi di perjalanan Terdakwa meminta saksi Peri untuk berhenti di suatu warung dengan maksud akan meminum tuak terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi Peri memberhentikan sepeda motornya di warung itu dan Terdakwa minum tuak;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pamit kepada saksi Peri untuk beli makan siang dan meminjam motor saksi Peri lalu Terdakwa dengan cepat langsung mengambil kunci motor yang ditaro saksi Peri diatas meja dan menghidupkan lalu membawa pergi sepeda motor saksi Peri;
 - Bahwa setelah ditunggu-tunggu, Terdakwa tidak kunjung kembali ke warung;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi Peri menghubungi saksi Erwin untuk segera menjemput saksi Peri di warung;
- Bahwa kemudian saksi Peri dan saksi Erwin melaporkan kejadian ke Polsek Belitang I;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Erwin dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Peri di Desa Bedilan Kecamatan Belitang I Kabupaten OKU Timur, akan tetapi saksi Peri tidak ada di rumah dan Terdakwa hanya bertemu dengan saksi Erwin;
 - Bahwa saksi Peri sedang berada di kolam ikan dan dengan ditemani saksi Erwin, Terdakwa menyusul saksi Peri ke kolam ikan;
 - Bahwa di kolam ikan itu Terdakwa meminta kepada saksi Peri untuk mengantarnya pulang di Desa Gumawang;
 - Bahwa saksi Peri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi: BN-7166-MC warna merah maroon akhirnya mengantar Terdakwa ke rumahnya;
 - Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi Peri menghubungi saksi Erwin untuk segera menjemput saksi Peri di warung karena motor saksi Peri dibawa pergi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi Peri dan saksi Erwin melaporkan kejadian ke Polsek Belitang I;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Peri di Desa Bedilan Kecamatan Belitang I Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa saksi Peri tidak ada di rumah dan Terdakwa hanya bertemu dengan saksi Erwin;
 - Bahwa saksi Peri sedang berada di kolam ikan dan dengan ditemani saksi Erwin, Terdakwa menyusul saksi Peri ke kolam ikan;
 - Bahwa setelah bertemu saksi Peri, Terdakwa meminta kepada saksi Peri untuk mengantarnya pulang di Desa Gumawang;
 - Bahwa saksi Peri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi: BN-7166-MC warna merah maroon akhirnya mengantar Terdakwa ke rumahnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan Terdakwa meminta saksi Peri untuk berhenti di suatu warung dengan maksud akan meminum tuak terlebih dahulu;
- Bahwa saksi Peri memberhentikan sepeda motornya di warung dan Terdakwa minum tuak di warung itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam motor saksi Peri untuk beli makan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri kunci motor yang ditaro saksi Peri diatas meja dan menghidupkan lalu membawa pergi sepeda motor saksi Peri dan Terdakwa tidak kembali lagi ke warung;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi: BN-7166-MC warna merah maroon milik saksi Peri dijual Terdakwa seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vixion warnamerah maroon Nomor Polisi: BN-7166-MC, Nomor rangka MH33C1004AK386100, Nomor mesin: 33C1-386810 an. SARMI;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maroon Nomor Polisi: BN-7166-MC, Nomor rangka MH33C1004AK386100, Nomor mesin: 33C1-386810 an. SARMI;
3. 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk TOP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, Terdakwa bertemu saksi Peri di kolam ikan di Desa Bedilan Kecamatan Belitang I Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa setelah bertemu saksi Peri, Terdakwa meminta kepada saksi Peri untuk mengantarnya pulang di Desa Gumawang;
- Bahwa saksi Peri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi: BN-7166-MC warna merah maroon akhirnya mengantar Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa meminta saksi Peri untuk berhenti di suatu warung dengan alasan akan meminum tuak terlebih dahulu;
- Bahwa saksi Peri memberhentikan sepeda motornya di warung dan Terdakwa minum tuak di warung itu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam motor saksi Peri untuk beli makan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri kunci motor yang ditaro saksi Peri diatas meja dan menghidupkan lalu membawa pergi sepeda motor saksi Peri dan Terdakwa tidak kembali lagi ke warung;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi: BN-7166-MC warna merah maroon milik saksi Peri yang dibawa Terdakwa tersebut telah dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Susilo Bin Suparji yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bta



mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pelaku dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang mana maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan itu adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, Terdakwa bertemu saksi Peri di kolam ikan di Desa Bedilan Kecamatan Belitang I Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa setelah bertemu saksi Peri, Terdakwa meminta kepada saksi Peri untuk mengantarnya pulang di Desa Gumawang;

Menimbang, bahwa saksi Peri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi: BN-7166-MC warna merah maroon akhirnya mengantar Terdakwa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa di perjalanan Terdakwa meminta saksi Peri untuk berhenti di suatu warung dengan alasan akan meminum tuak terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi Peri memberhentikan sepeda motornya di warung dan Terdakwa minum tuak di warung itu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminjam motor saksi Peri untuk beli makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sendiri kunci motor yang ditaro saksi Peri diatas meja dan menghidupkan lalu membawa pergi sepeda motor saksi Peri dan Terdakwa tidak kembali lagi ke warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi: BN-7166-MC warna merah maroon milik saksi Peri yang dibawa Terdakwa tersebut telah dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa yang seolah-oleh meminjam motor saksi peri untuk membeli makan, akan tetapi Terdakwa justru membawa pergi dan menjual sepeda motor saksi Peri adalah bagian dari rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah dijualnya sepeda motor saksi Peri oleh Terdakwa, maka Terdakwa telah mendapatkan keuntungan bagi dirinya yakni uang penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan sepeda motor saksi Peri yang didapat Terdakwa tersebut adalah bersifat melawan hukum karena penjualan sepeda motor saksi Peri tidak dikehendaki oleh empunya barang yakni saksi Peri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk TOP adalah alat kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vixion warnamerah maroon Nomor Polisi: BN-7166-MC, Nomor rangka MH33C1004AK386100, Nomor mesin: 33C1-386810 an. SARMI dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maroon Nomor Polisi: BN-7166-MC, Nomor rangka MH33C1004AK386100, Nomor mesin: 33C1-386810 an. SARMI adalah milik Peri Kardila, maka dikembalikan kepada Peri Kardila;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susilo Bin Suparji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk TOP

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maroon Nomor Polisi: BN-7166-MC, Nomor rangka MH33C1004AK386100, Nomor mesin: 33C1-386810 an. SARMI.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maroon Nomor Polisi: BN-7166-MC, Nomor rangka MH33C1004AK386100, Nomor mesin: 33C1-386810 an. SARMI.

Dikembalikan kepada saksi korban an. Peri Kardila

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Dian Mega Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bta